



P E N E T A P A N

Nomor 370/Pdt.P/2013/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Taslim bin Aco Yanrang, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan staf Kantor Desa Lagi Agi, bertempat tinggal di Dusun Pajjallungan, Desa Lagi-Agi, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon I;

Sri Wahyuni binti Husain, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Pajjallungan, Desa Lagi-Agi, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 22 Agustus 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 370/Pdt.P/2013/PA.Pwl tanggal 22 Agustus 2013 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 5 Nopember 2006 di Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar (sekarang Desa Lagi-Agi, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Husain yang dinikahkan oleh Imam Masjid Raya Bonde bernama K.H. Muh. Dahlan, dengan maskawin berupa uang senilai 120 real dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-



laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Abd. Rahman dan Sahabuddin;

2. Bahwa saat menikah pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak ;
4. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dan pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena Imam yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;
7. Bahwa pemohon I dengan pemohon II memerlukan penetapan itsbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan pemohon I dengan pemohon II yang akan digunakan untuk kelengkapan pendidikan anak pemohon I dan pemohon II dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (Taslim bin Aco Yanrang) dengan pemohon II (Sri Wahyuni binti Husain) yang dilaksanakan pada tanggal 5 November 2006 di Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar (sekarang Desa Lagi-Agi, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.



Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan nomor 370/Pdt.P/2013/PA.Pwl oleh Jurusita, dan sejak diumumkan pada tanggal 26 Agustus 2013 dan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon I dan pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon I dan pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka pemohon I dan pemohon II telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

Saksi kesatu, Abd. Rahman bin Haruna, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (pengusaha batu merah), bertempat tinggal di Dusun Banua Baru Barat, Desa Lagi-Agi, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II pemohon II adalah karena kemenakan dari istri saksi, sedangkan pemohon I sepupu dari istri saksi;
- Bahwa hubungan pemohon I dengan pemohon II sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 5 November 2006 di rumah orang tua pemohon II di Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar (sekarang Desa Lagi-Agi, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar) dan saksi hadir saat pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Masjid Raya Bonde bernama K.H. Muh. Dahlan, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Husain dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa yakni saksi sendiri dan Sahabuddin serta maharnya berupa uang senilai 120 real dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon I dan pemohon II dikaruniai tiga orang anak;



- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat menikah dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan sesuai ketentuan syariat Islam yang berlaku;
- Bahwa selama pemohon I dengan pemohon II hidup sebagai suami istri tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan pemohon I dengan pemohon II dan selama hidup bersama tidak pernah terjadi perceraian dan sampai sekarang masih rukun;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak dilaporkan pada Kantor Urusan Agama kecamatan setempat;
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum hubungan hukum pemohon I dengan pemohon II yang akan digunakan untuk kelanjutan pendidikan anak pemohon I dengan pemohon II dan keperluan lainnya;

Saksi kedua, Sahabuddin bin Badulu, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (jual beli tenda), bertempat tinggal di Dusun Pajjalungan, Desa Lagi-Agi, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena pemohon II kemenakan saksi sedangkan pemohon I ada hubungan semenda;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri dan saksi hadir pada saat pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan di rumah orang tua pemohon II pada tanggal 5 November 2006 di Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar (sekarang Desa Lagi-Agi, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar);
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Masjid Raya Bonde bernama K.H. Muh. Dahlan dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Husain dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu saksi sendiri dengan Abd. Rahman, dengan mahar berupa uang senilai 120 real dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan, dan tidak ada larangan dan halangan



untuk menikah sesuai dengan ketentuan syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan pemohon I dengan pemohon II;

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak dan selama pernikahan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak dilaporkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa tujuan pemohon I dengan pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang pernikahan pemohon I dengan pemohon II dan dalam rangka pengurusan pendidikan anak-anak para pemohon dan keperluan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para pemohon membenarkannya, selanjutnya para pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan tetap para permohonannya;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan yang dilakukan pemohon I dan pemohon II yang akan digunakan untuk kelengkapan pendidikan anak pemohon I dengan pemohon II dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon I dan pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yang telah diperhadapkan oleh pemohon I dan pemohon II di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 5 November 2006 di Desa Lampoko,



Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar (sekarang Desa Lagi-Agi, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Husain yang dinikahkan oleh Imam Masjid Raya Bonde bernama K.H. Muh. Dahlan, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Abd. Rahman dan Sahabuddin dengan maskawin berupa uang senilai 120 real dibayar tunai, dan antara pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan tetap rukun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi juga menerangkan bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan maksud untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan pemohon I dan pemohon II yang akan digunakan untuk kelengkapan pendidikan anak pemohon I dengan pemohon II dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon I dan pemohon II adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu persatu dengan mengangkat sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi para pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil untuk menjadi saksi, maka keterangannya dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil para pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 5 November 2006 di Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar (sekarang Desa Lagi-Agi, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Husain yang dinikahkan oleh Imam Masjid Raya Bonde bernama K.H. Muh. Dahlan, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Abd. Rahman dan Sahabuddin dengan maskawin berupa uang senilai 120 real dibayar tunai;



- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan pemohon I dengan pemohon II dan selama pernikahan tidak pernah terjadi perceraian dan sampai sekarang tetap rukun;
- Bahwa selama pernikahan para pemohon tidak pernah memiliki kutipan akta nikah karena pernikahannya tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum agar nantinya dapat dipergunakan untuk kepentingan pendidikan anak-anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan pernikahan;

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas telah sejalan dengan hadits Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Daraqutni dari Aisyah R.A serta dalil-dalil syar'i sebagai berikut:

لأنكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: "*Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil*".

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "*Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya*".

- Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya: "*Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan*".

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan dapat dinyatakan sah bila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;



Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selain itu patut pula diperhatikan hal-hal yang menjadi sebab dilarangnya sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa para pemohon mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan pemohon I dan pemohon II dan dalam rangka kelanjutan pendidikan anak pemohon I dengan pemohon II dan keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Bab IV (Pasal 39 sampai dengan Pasal 44) Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta memperhatikan Pasal 7 ayat (3) huruf (c) dan (e), maka permohonan para pemohon agar disahkan pernikahannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula fakta bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagai suami isteri dan selama itu pula tidak ada pihak yang keberatan, oleh karenanya majelis hakim dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (*rechts bettrekking*) antara pemohon I dengan pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah yang dinikahkan pada tanggal 5 Nopember 2006 di Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar (sekarang Desa Lagi-Agi, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon, telah dikabulkan maka majelis patut memerintahkan kepada para pemohon untuk mendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat untuk diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikahnya;



Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (Taslim bin Aco Yanrang) dengan pemohon II (Sri Wahyuni binti Husain) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Nopember 2006 di Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar (sekarang Desa Lagi-Agi, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar);
3. Membebankan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 M., bertepatan dengan tanggal 4 Zulkaidah 1434 H., oleh Drs. H. Makka A sebagai ketua majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI dan Sudirman M, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Syafruddin Sunding, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI

Drs. H. Makka A

Sudirman M, S.HI

Panitera pengganti,

Syafruddin Sunding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Polewali

Drs. H. Hamzah Appas, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)